



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum;

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja tersebut berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan;

- b. pelaksanaan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Geologi Dan Air Tanah;
- d. Bidang Mineral Dan Batubara;
- e. Bidang Ketenagalistrikan;
- f. Bidang Energi Baru Terbarukan;
- g. UPT Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang program;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Geologi dan Air Tanah

Pasal 14

- (1) Bidang Geologi dan Air Tanah, merupakan unsur pelaksana di bidang geologi dan air tanah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Geologi dan Air Tanah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Geologi dan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan air tanah, pembinaan air tanah, pemetaan dan pengembangan teknologi air tanah dan geologi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Geologi dan Air Tanah, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan air tanah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan air tanah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan pengembangan teknologi air tanah dan geologi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Bidang Geologi dan Air Tanah, terdiri atas :

- a. Seksi Pengusahaan Air Tanah;
- b. Seksi Pembinaan Air Tanah; dan
- c. Seksi Pemetaan dan Pengembangan Teknologi Air Tanah dan Geologi.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah.

Pasal 18

(1) Seksi Pengusahaan Air Tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan air tanah.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengusahaan air tanah;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengusahaan air tanah;
- c. menyiapkan bahan inventarisasi, pemetaan dan penyusunan neraca sumber daya air tanah;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin pengusahaan air tanah, eksplorasi dalam Daerah;
- e. menyiapkan bahan rekomendasi teknis penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah;
- f. menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin juru bor, dan izin perusahaan pengeboran air tanah dalam Daerah;

- g. menyiapkan bahan sertifikasi juru bor dan sertifikasi instalasi bor;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan air tanah; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pembinaan Air Tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan air tanah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan air tanah;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pembinaan air tanah;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan data kualitas dan kuantitas air tanah;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan pengguna air tanah;
 - e. menyiapkan bahan pengkajian dan penetapan harga dasar air;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan jaringan sumur pantau;
 - g. menyiapkan bahan pengawetan air tanah;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan air tanah; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pemetaan dan Pengembangan Teknologi Air Tanah dan Geologi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan pengembangan teknologi air tanah dan geologi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemetaan dan pengembangan teknologi air tanah dan geologi;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian di bidang pemetaan dan pengembangan teknologi air tanah dan geologi;
 - c. menyiapkan bahan pemetaan hidrogeologi dan bahan pemetaan potensi air tanah pada cekungan air tanah;
 - d. menyiapkan bahan pemetaan geologi detail dan pemetaan geologi lingkungan;
 - e. menyiapkan bahan identifikasi dan pemetaan kebencanaan geologi;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan konservasi cekungan air tanah;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi potensi geologi dan air tanah;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan dan pengelolaan sistem hidrogeologi;
 - i. menyiapkan bahan pengembangan dan rekayasa teknologi konservasi air tanah dan geologi;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemetaan dan pengembangan teknologi air tanah dan geologi; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Mineral dan Batubara

Pasal 21

- (1) Bidang Mineral dan Batubara, merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan mineral dan batubara, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Mineral dan Batubara, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina perusahaan mineral dan batubara, pemetaan potensi dan pengembangan teknologi, perhitungan produksi mineral dan batubara.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Mineral dan Batubara, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina perusahaan mineral dan batubara;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan potensi dan pengembangan teknologi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perhitungan produksi mineral dan batubara; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Mineral Dan Batubara, terdiri atas:
 - a. Seksi Bina Perusahaan Mineral dan Batubara.
 - b. Seksi Pemetaan Potensi dan Pengembangan Teknologi.
 - c. Seksi Perhitungan Produksi Mineral dan Batubara.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mineral dan Batubara.

Pasal 25

- (1) Seksi Bina Perusahaan Mineral dan Batubara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina perusahaan mineral dan batubara.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina perusahaan mineral dan batubara;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang bina perusahaan mineral dan batubara;
 - c. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan usaha pertambangan;
 - e. menyiapkan bahan pengesahan kepala teknik tambang;
 - f. menyiapkan bahan persetujuan dokumen teknis rencana kerja dan anggaran biaya, laporan eksplorasi, studi kelayakan, rencana reklamasi, dan rencana pasca tambang;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana reklamasi dan pasca tambang pertambangan rakyat di wilayah provinsi;
 - h. menyiapkan bahan rekomendasi teknis penerbitan izin pendirian gudang bahan peledak, kartu izin meledakkan, Pemilikan Penguasaan Penyimpanan (P3) bahan peledak, Pembelian Penggunaan (P2) bahan peledak dan Penggunaan sisa bahan peledak (P1);
 - i. menyiapkan bahan penyiapan pencairan jaminan reklamasi dan pasca tambang;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang bina perusahaan mineral dan batubara; dan
 - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pemetaan Potensi dan Pengembangan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan potensi dan pengembangan teknologi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemetaan potensi dan pengembangan teknologi;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pemetaan potensi dan pengembangan teknologi;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan dan kajian potensi pertambangan rakyat di Daerah;
 - d. melakukan pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, serta perusahaan dan sistem informasi geografis wilayah kerja pertambangan di Daerah;
 - e. melakukan inventarisasi potensi dan perusahaan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan promosi potensi mineral dan batuan;
 - g. melakukan pengembangan teknologi usaha pertambangan;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan potensi dan pengembangan teknologi; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 27

- (1) Seksi Perhitungan Produksi Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perhitungan produksi mineral dan batubara.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perhitungan produksi mineral dan batubara;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang perhitungan produksi mineral dan batubara;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan neraca sumber daya mineral;
 - d. menyiapkan bahan kajian penetapan harga patokan mineral bukan logam;
 - e. menyiapkan kajian bahan penetapan harga patokan mineral batuan;
 - f. menyiapkan bahan perhitungan dan rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perhitungan produksi mineral dan batubara; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam Bidang Ketenagalistrikan

Pasal 28

- (1) Bidang Ketenagalistrikan, merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan ketenagalistrikan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketenagalistrikan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ketenagalistrikan, dan teknik dan lingkungan ketenagalistrikan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Ketenagalistrikan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ketenagalistrikan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknik dan lingkungan ketenagalistrikan.
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Bidang Ketenagalistrikan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan Ketenagalistrikan; dan
 - b. Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenagalistrikan.

Pasal 32

- (1) Seksi Pembinaan Ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Ketenagalistrikan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan ketenagalistrikan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pembinaan ketenagalistrikan;
 - c. menyiapkan bahan inventarisasi potensi sumber tenaga listrik di daerah;
 - d. menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin operasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas lebih dari 200 KVA yang instalasinya berada dalam Daerah;
 - e. menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas dalam negeri;
 - f. menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik yang wilayah usahanya berada dalam Daerah provinsi;
 - g. menyiapkan bahan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas lebih dari 25 KVA sampai dengan 200 KVA yang instalasinya berada dalam Daerah;
 - h. menyiapkan bahan pemberian surat keterangan pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25 KVA;
 - i. melakukan pembinaan usaha ketenagalistrikan;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ketenagalistrikan; dan
 - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

- (1) Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknik dan lingkungan ketenagalistrikan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang teknik dan lingkungan ketenagalistrikan;

- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang teknik dan lingkungan ketenagalistrikan;
- c. menyiapkan bahan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, untuk rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan bahan kajian penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen di wilayah usaha pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. menyiapkan bahan pemberian sertifikat laik operasi dan nomor register sertifikat laik operasi yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di Daerah, pengembangan listrik pedesaan;
- g. menyiapkan bahan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan data statistik ketenagalistrikan;
- i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang teknik dan lingkungan ketenagalistrikan; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Energi Baru Terbarukan

Pasal 34

- (1) Bidang Energi Baru Terbarukan, merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan energi baru terbarukan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Energi Baru Terbarukan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

Bidang Energi Baru Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perusahaan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan dan konservasi energi.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Energi Baru Terbarukan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perusahaan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi energi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Bidang Energi Baru Terbarukan, terdiri atas :
 - a. Seksi Perusahaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan;

- b. Seksi Konservasi Energi;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan.

Pasal 38

- (1) Seksi Pengusahaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengusahaan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengusahaan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan;
 - c. menyiapkan bahan inventarisasi usaha jasa penunjang di bidang energi baru terbarukan yang kegiatan usahanya dalam satu Daerah;
 - d. menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah;
 - e. menyiapkan bahan rekomendasi teknis penerbitan surat keterangan terdFTAR usaha jasa penunjang di bidang Energi Baru Terbarukan yang kegiatan usahanya dalam satu Daerah;
 - f. menyiapkan bahan rekomendasi teknis penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan usaha niaga Bahan Bakar Nabati, usaha Energi Baru Terbarukan, usaha jasa niaga Energi Baru Terbarukan, dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan;
 - h. menyiapkan bahan pengembangan Energi Baru Terbarukan;
 - i. menyiapkan bahan inventarisasi potensi Energi Baru Terbarukan;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan; dan
 - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 39

- (1) Seksi Konservasi Energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi energi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi energi;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang konservasi energi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan konservasi energi;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan data energi di Daerah;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan audit energi;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan rencana umum energi Daerah;
 - g. menyiapkan bahan penghitungan penjualan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - h. menyiapkan bahan fasilitasi penyiapan penyusunan kuota Bahan Bakar

- Minyak Bersubsidi;
- i. menyiapkan bahan fasilitasi penetapan harga eceran tertinggi *LPG* tertentu ditingkat pangkalan;
 - j. menyiapkan bahan fasilitasi konsultasi wilayah kerja pertambangan migas baru;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi energi; dan
 - l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan UPT

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 41

Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 42

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 44

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 45

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 46

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 47

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 48

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 49

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 51

- (1) Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, serta Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, serta Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya mineral, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
- (3) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 53

Dalam hal perangkat gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 54

Dinas disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan tugas pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di lingkup Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 56

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 58

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2016
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 78

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 78 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO